



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Lima Sengketa PPHU Legislatif Papua Barat dalam Sidang Putusan

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 7 (tujuh) perkara yang terdaftar, MK hanya akan menyidangkan 5 (lima) perkara, yaitu Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Matias Mairuma, Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Sius Dowansiba, Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Mafa Uswanas dan Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Arianus Paressa.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Salah satu permohonan, Pemohon dari Partai PKB mengungkapkan partainya mengalami pengurangan perolehan suara yang mempengaruhi peringkat partai hingga kehilangan kursi legislatif akibat kesalahan pendataan oleh KPU (Termohon).

Pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05), Suluh Jagad, kuasa hukum Pemohon, mengungkapkan bahwa terdapat pengurangan perolehan suara PKB di Distrik Fakfak Tengah dan Fakfak, yang tercatat dalam dokumen C.Hasil dan D.Hasil. Menurut Termohon, perolehan suara PKB adalah 1.027 suara berdasarkan C.Hasil Salinan dan 933 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan, dengan selisih 94 suara. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PKB, yakni 7.607 suara, dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4.

Pada Selasa (07/05), Bagas Rahmansyah sebagai kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menanggapi dalil pengurangan perolehan suara PKB di Distrik Fakfak Tengah. Menurut Rahmansyah, hasil dokumen C.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kecamatan telah dipersandingkan oleh Termohon, yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam perolehan suara seperti yang diklaim oleh Pemohon. Ramdhany Tri Saputra, kuasa hukum PAN, dalam keterangannya juga menegaskan bahwa perbedaan 94 suara antara data Pemohon dan Termohon tidak benar berdasarkan formulir D.Hasil KABKO DPRD-PB Kabupaten Fakfak Dapil Papua Barat 4. Selain itu, Samuel David dari PDIP, juga sebagai Pihak Terkait, menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan rincian yang cukup untuk mendukung klaimnya terkait alokasi keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 bagi PKB atau partai politik lainnya. **(FF)**